



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2015  
TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH  
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Magelang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.
6. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar.
7. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

9. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
  10. Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
  11. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
  12. Dihapus
  13. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pegawai di bawah binaan Dinas dan Kantor Kementerian Agama yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pendidikan tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
  14. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai dibawah binaan Dinas dan Kantor Kementerian Agama yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
  15. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pegawai di sekolah di bawah binaan Dinas dan Kantor Kementerian Agama yang diangkat oleh yayasan untuk mengajar di sekolah swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
  16. Pegawai Tidak Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTTY adalah pegawai di sekolah di bawah binaan Dinas dan Kantor Kementerian Agama yang diangkat oleh yayasan untuk jangka waktu tetap guna melaksanakan tugas-tugas yayasan yang bersifat teknis profesional dan administrative berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Maksud Program BOSDA adalah untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperluan Biaya Operasional Sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menuntaskan program wajib belajar.
- (2) Program BOSDA bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di TK, RA, BA, Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sekolah penerima BOSDA adalah TK, RA, BA, Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan swasta.
- (2) Alokasi BOSDA dihitung berdasarkan:
  - a. Biaya Tetap (sesuai klasifikasi sekolah); dan
  - b. Biaya Variabel, terdiri atas:
    1. Variabel Jumlah Siswa; dan
    2. Variabel Jumlah GTT, PTT, GTY, PTTY.
- (3) Lokasi dan Alokasi sekolah penerima BOSDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dana BOSDA bagi sekolah negeri dianggarkan melalui kelompok Belanja Operasi Jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana BOSDA bagi sekolah swasta dibawah Dinas dan sekolah dibawah Kantor Kementerian Agama dianggarkan melalui Kelompok Belanja Operasi Jenis Belanja Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana BOSDA bagi sekolah negeri dan dana BOSDA bagi sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan wajib mencatat dana BOSDA sebagai salah satu penerimaan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (2) Dana BOSDA digunakan satuan pendidikan untuk:
  - a. memberikan Insentif/Kesejahteraan bagi GTT, PTT, GTY dan PTTY;
  - b. bantuan Transportasi bagi GTT, PTT, GTY, PTTY; dan
  - c. membiayai keperluan operasional sekolah yang belum dibiayai oleh Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) GTT, PTT, GTY, dan PTTY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
  - a. pegawai yang sudah mengabdikan di sekolah/madrasah sebelum Tanggal 31 Desember 2015 dibuktikan dengan Surat Tugas Kepala Sekolah;
  - b. terdaftar di Dinas/Kantor Kementerian Agama; dan
  - c. belum mendapatkan insentif/kesejahteraan dari sumber dana yang lain.
- (4) Dana BOSDA yang digunakan untuk pemberian Insentif/Kesejahteraan bagi GTT dan GTY diutamakan untuk GTT dan GTY yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana atau diploma empat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM,



EDI WASONO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196806091993031004